

PETUNJUK TEKNIS – PEMBENTUKAN – PERTANGGUNGJAWABAN - KEGIATAN  
2021

Kpt 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dalam rangka pencapaian sasaran dan keluaran tim pelaksana kegiatan yang bersifat sektoral baik kegiatan rutin maupun tahapan pemilu dan pemilihan, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2020, dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan, sehingga perlu menyesuaikan pengaturan mengenai pembentukan dan pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan Komisi ini menjadi pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam membentuk, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Juli 2021.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 529/ Kpts/KPU/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 22 hlm.